



P U T U S A N

NOMOR : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Suharman als. Herman bin. Zainuri;**
2. Tempat Lahir : Sekayu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 9 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.37 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa Suharman als. Herman bin. Ainuri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri dipersidangan menghadap sendiri;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN Jmb tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb tanggal 10 Agustus 2023 menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suherman als. Herman bin. Zainuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suherman als. Herman bin. Zainuri dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau;
- 2 (dua) Karung Beras berat 10 Kg Dengan Merek Bantuan Pangan;
- 1 (satu) Karung Beras berat 10 Kg Dengan Merek Topi Koki;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Hartini binti Parjo;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Hijau Nomor Polisi BH 2833 CF

Dikembalikan Kepada Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Suherman als. Herman bin. Zainuri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (*dua ribu rupiah*);

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Sunan Giri RT.04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan berjalan kaki mencari sasaran

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



dengan melihat rumah - rumah warga yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lalui hingga tibalah dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parji, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat dinding tembok yang ada dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo, selanjutnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo yang tidak dikunci dengan memasukkan tangan kiri Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, lalu menarik kunci gerendel pintu yang posisinya berdekatan dengan jendela, setelah kunci gerendel pintu terbuka lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo dan langsung masuk ke dapur, di dapur tersebut Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri bawa keluar dapur dan kemudian diletakkan di dekat dinding tembok yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panjat, selanjutnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dapur dan mengambil 3 (tiga) karung beras yang kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri letakkan di dekat tabung gas tadi, kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dalam rumah dan menuju ke ruang depan, di ruang depan tersebut ada Saksi Korban Hartini binti Parjo sedang tidur dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memeriksa sebuah celana yang diletakkan di dekat pintu depan dan ternyata di kantong celana tersebut ada uangnya sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, selanjutnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menuju ke Meja TV dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi lagi ke dapur dan keluar lewat pintu dapur. Selanjutnya 2 (dua) buah tabung gas dan 3 (tiga) karung beras yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil sebelumnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lemparkan ke balik dinding tembok tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat tadi, dan kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun kembali memanjat dinding tembok tersebut, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun membawa tabung gas dan karung

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



beras tersebut lalu menyembunyikannya di semak - semak yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang berada di Legok dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun menghabiskan uang yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil tadi untuk bermain judi sampai pagi. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menelephone Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin yang merupakan tukang ojek dengan maksud meminta untuk dijemput, lalu setelah menunggu kurang lebih ½ jam Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengajak Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin menuju ke tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menyembunyikan tabung gas dan beras yang disembunyikan tersebut, namun saat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri baru menaikkan beras keatas sepeda motor, ada warga yang lewat dan menanyakan dari mana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mendapat beras tersebut, karena tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun diteriaki maling oleh warga sehingga Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panik dan mencoba melarikan diri, namun Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri berhasil ditangkap oleh warga. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, membuat Saksi Korban Hartini binti Parjo mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang - barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek bantuan pangan, 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek Topi Koki dan 1 (satu) buah handphone senter merek Nokia warna hitam, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Hartini binti Parjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan pada saat diperiksa dikepolisian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sunan Giri RT.4 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah seorang laki - laki yang bernama Suharman als, Herman bin. Zainuri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri adalah berupa : 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) karung beras berat 10 Kg dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia center, uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) barang barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut Saksi ada dirumah lagi tidur di kamar dan barang berupa : 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) karung beras berat 10 Kg Saksi letakan di dapur sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia center Saksi letakan di dekat TV diruang tamu, uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam saku celana yang Saksi gantung diruang tamu dekat Saksi tidur;
- Bahwa semua pintu dan jendela rumah Saksi terkunci;
- Bahwa Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri masuk kerumah Saksi dan melakukan pencurian tersebut dengan cara melompat pagar belakang rumah, kemudian menarik ikatan tali di jendela hingga terbuka dan lewat jendela yang terbuka tersebut Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka gerendel pintu belakang dan masuk kedalam dapur dan mengambil barang - barang Saksi tersebut dan keluar lagi lewat jalan yang sama;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut saat bangun pagi melihat barang - barang sudah tidak ada lagi dan pintu belakang terbuka;
- Bahwa Saksi berusaha mencari sekitar rumah namun tidak menemukan barang - barang Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib pagi Saksi mendengar teriakan Gunawan " maling – maling " dan semua warga mengejar Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri dan sekitar lebih kurang 10 Meter warga berhasil mengamankan Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri berikut sepeda motor dan barang bukti berupa 3 (tiga) karung beras;
- Bahwa setelah Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri diamankan dan di introgasi kemudian Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri mengaku telah melakukan pencurian dirumah Saksi dan Terdakwa Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri juga menunjuk tempat 2 (dua) buah tabung gas yang ia sembunyikan di belakang rumah Saksi sekitar lebih kurang 2 Meter di semak - semak;
- Bahwa setelah Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri mengakui perbuatannya tersebut, Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri dibawa ke Polsek Kora Baru untuk diproses secara hukum;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri melakukan pencurian dirumah Saksi tersebut adalah Saksi Deri Mariyanto bin. Susanto;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. *Saksi Deri Mariyanto bin. Susanto*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan pada saat diperiksa dikepolisian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sunan Giri RT.4 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah seorang laki - laki yang bernama Suharman als. Herman bin. Zainuri dan yang menjadi korbannya adalah Hartinin binti Parjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang milik Saksi Korban Hartini binti Parjo yang telah diambil oleh Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri adalah berupa : 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 3 (tiga) karung beras berat 10 Kg, 1 (satu) buah handphone merek Nokia Senter, uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang - barang tersebut adalah milik Saksi Korban Hartini binti Parjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut Saksi ada di rumah;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib Saksi lagi berada di depan rumah Saksi sekitar lebih kurang 30 Meter Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki di dekat sepeda motor dan diatas sepeda motornya ada beras 3 (tiga) karung;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri dan temannya tersebut di dekati oleh Saksi Gunawan Wibisono bin. Subandi dan Saksi juga mendekatinya dan saat itu Saksi mendengar Saksi Gunawan Wibisono bin. Subandi bertanya kepada Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri “ dapat beras dari mana ? “ dijawab Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri “ beli “ tidak lama kemudian Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri melarikan diri sedangkan temannya tetap berada diatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri melarikan diri, Saksi dan Saksi Gunawan Wibisono bin. Subandi berteriak “ maling – maling “ sehingga warga yang mendengar hal tersebut ikut mengejar Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri berhasil ditangkap oleh warga;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat interogasi Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri mengakui telah melakukan pencurian sedangkan temannya tidak ikut melakukan pencurian, teman Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri merupakan ojek yang dimintai oleh Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri untuk mengantarkan Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri;
- Bahwa Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri diserahkan ke Polsek Kotabaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri dengan cara Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri melompat pagar belakang rumah, kemudian menarik ikatan tali di jendela hingga terbuka dan lewat jendela yang terbuka tersebut Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri membuka gerendel pintu belakang dan masuk kedalam dapur dan mengambil barang - barang Saksi Korban Hartini binti Parjo tersebut dan keluar lagi lewat jalan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Hartini binti Parjo sekitar Rp,3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi *Bima Aditya bin. Zaial Arifudin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Suharman als, Herman bin. Zainuri dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan pada saat diperiksa dikepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi diminta oleh Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri untuk mengantarkan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ke daerah Pall 5;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ke daerah Pall 5 setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memberikan ongkos ojek kepada Saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menelephone Saksi agar Saksi mengantarkan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ke arah Kota Baru;
- Bahwa setelah sampai di dekat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri melakukan pencurian tersebut, Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mengambil beras dari semak - semak sekitar lebih kurang 10 Meter dan membawa ke sepeda motor Saksi dan tidak lama kemudian datang warga menemui Saksi dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lalu warga bertanya kepada Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri dimana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mendapatkan beras tersebut;
- Bahwa setelah ditanyai oleh warga tersebut, Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri langsung berlari meninggalkan Saksi disana sehingga Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri di kejar oleh warga dan tidak lama kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri berhasil diamankan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah sebagai ojek sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memberikan STNK Saksi kepada Penyidik;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Sunan Giri RT.04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada dirumah sekira pukul 24.00 Wib timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saat itu ada Saksi Bima Aditya bi. Zaial Arifudin yang merupakan teman dari anak Terdakwa main kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Bima Aditya bi. Zaial Arifudin untuk mengantarkan Terdakwa ke Lorong Arizona;
- Bahwa setelah Saksi Bima Aditya bi. Zaial Arifudin mengantarkan Terdakwa lalu Saksi Bima Aditya bi. Zaial Arifudin pun pulang;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki melewati sebuah jalan setapak kecil yang di kelilingi oleh rumah - rumah warga;
- Bahwa Terdakwa akhirnya sampai di dinding tembok belakang rumah korban, lalu Terdakwa memanjat dinding tembok yang ada di belakang rumah Saksi Korban Harini binti Parjo, lalu Terdakwa membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Haritini binti Parjo yang tidak di kunci, lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan menarik atau membuka kunci gerendel pintu yang posisinya berdekatan dengan jendela;
- Bahwa setelah kunci gerendel pintu terbuka lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo dan langsung masuk ke dapur;
- Bahwa pada saat berada di dapur rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg lalu Terdakwa bawa keluar dapur dan Terdakwa letakkan tabung gas tersebut di dekat dinding tembok yang Terdakwa panjat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dapur dan mengambil 3 (tiga) karung beras lalu Terdakwa meletakkannya di dekat tabung gas yang tadi;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan menuju ke ruang depan, diruang depan tersebut ada Saksi Korban Hartini binti Parjo sedang tidur dan Terdakwa memeriksa sebuah celana yang diletakkan di dekat pintu depan dan ternyata di kantong celana tersebut ada uangnya, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukannya ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju ke meja TV dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi lagi ke dapur dan keluar lewat pintu dapur;
- Bahwa 2 (dua) tabung gas dan 3 (tiga) karung beras tersebut yang Terdakwa ambil sebelumnya Terdakwa lempar ke balik dinding tembok tempat Terdakwa memanjat tadi;
- Bahwa Terdakwa juga memanjat dinding tembok tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) tabung gas dan 3 (tiga) karung beras tersebut dan menyembunyikannya di semak - semak yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo;
- Bahwa Terdakwa lakukan menyembunyikan barang - barang tersebut di semak - semak dan setelah itu Terdakwa pergi jalan kaki menuju ke sebuah warung yang berada di Legok;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang yang Terdakwa curi tadi untuk bermain judi sampai pagi;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menelephone Saksi Bima Aditya bi. Zaial Arifudin dan meminta untuk di jemput;
- Bahwa saat Saksi baru akan menaikkan beras keatas sepeda motor, ada warga yang lewat dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapat beras tersebut, karena tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa diteriaki maling oleh warga tersebut sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi dan mengakui telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti : 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 3 (tiga) karung beras dibawa ke Polsek Kota Baru Jambi;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Saksi salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Saksi tersebut juga Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau;
- 2 (dua) Karung Beras berat 10 Kg Dengan Merek Bantuan Pangan;
- 1 (satu) Karung Beras berat 10 Kg Dengan Merek Topi Koki;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Hijau Nomor Polisi BH 2833 CF

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi diperiksa dipersidangan saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Sunan Giri RT.04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi,
- Bbaha benar awalnya saat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri sedang berada di rumah sekira pukul 24.00 Wib timbul niat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri untuk melakukan pencurian,
- Bahwa saat itu ada Saksi Bima Aditya bin. Zaniel Arifudin yang merupakan teman dari anak Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri main ke rumah Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri meminta tolong

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



kepada Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin untuk mengantarkan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ke Lorong Arizona,

- Bahwa benar setelah Saksi Bima Aditya bi. Zainal Arifudin mengantarkan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lalu Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin pun pulang

- Bahwa benar Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri berjalan kaki melewati sebuah jalan setapak kecil yang di kelilingi oleh rumah - rumah warga

- Bahwa benar Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri akhirnya sampai di dinding tembok belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat dinding tembok yang ada dibelakang rumah korban, lalu Terdakwa membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo yang tidak dikunci, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memasukan tangan kiri Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri dan menarik atau membuka kunci gerendel pintu yang posisinya berdekatan dengan jendela,

- Bahwa benar setelah kunci gerendel pintu terbuka lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka pintu belakang rumah korban dan langsung masuk ke dapur;

- Bahwa benar di dapur tersebut Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mengambil dua buah tabung gas LPG 3 Kg lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri bawa ke luar dapur dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri letakkan tabung gas tersebut di dekat dinding tembok yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panjat,

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dapur dan mengambil 3 (tiga) karung beras lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri meletakkan nya di dekat tabung gas yang tadi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dalam rumah dan menuju ke ruang depan, di ruang depan tersebut ada Saksi Korban Hartini binti Parjo sedang tidur dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memeriksa sebuah celana yang diletakkan di dekat pintu depan dan ternyata di kantong

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



celana tersebut ada uangnya, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mengambil uang tersebut dan memasukannya ke dalam kantong celana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menuju ke Meja TV dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi lagi ke dapur dan keluar lewat pintu dapur;
- Bahwa benar kemudian 2 (dua) buah tabung gas dan 3 (tiga) karung beras yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil sebelumnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lempar ke balik dinding tembok tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat tadi;
- Bahwa benar Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun juga memanjat dinding tembok tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membawa 2 (dua) buah tabung gas dan 3 (tiga) karung beras tersebut dan menyembunyikannya di semak - semak yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi jalan kaki menuju ke sebuah warung yang berada di Legok;
- Bahwa benar Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menghabiskan uang yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri curi tadi untuk bermain judi sampai pagi;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menelephone Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin dan meminta untuk di jemput,
- Bahwa benar saat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri baru akan menaikkan beras ke atas sepeda motor, ada warga yang lewat dan menanyakan dari mana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mendapat beras tersebut, karena tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri diteriaki maling – maling oleh warga tersebut sehingga Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri berhasil ditangkap oleh warga;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
3. *Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;*
4. *Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;*
5. *Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barangsiapa " adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri** dipersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



poses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi - saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain*" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki*" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan - akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah - kaidah hukum positif maupun norma - norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Sunan Giri RT.04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri yang telah mempunyai niat untuk mengambil

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



barang milik orang lain dengan berjalan kaki mencari sasaran dengan melihat rumah - rumah warga yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lalu hingga tibalah dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parji, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat dinding tembok yang ada dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo yang tidak dikunci dengan memasukkan tangan kiri Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, lalu menarik kunci gerendel pintu yang posisinya berdekatan dengan jendela, setelah kunci gerendel pintu terbuka lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo dan langsung masuk ke dapur, di dapur tersebut Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri bawa keluar dapur dan kemudian diletakkan di dekat dinding tembok yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panjat. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dapur dan mengambil 3 (tiga) karung beras yang kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri letakkan di dekat tabung gas tadi, kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dalam rumah dan menuju ke ruang depan, di ruang depan tersebut ada Saksi Korban Hartini binti Parjo sedang tidur dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memeriksa sebuah celana yang diletakkan di dekat pintu depan dan ternyata di kantong celana tersebut ada uangnya sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menuju ke meja TV dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi lagi ke dapur dan keluar lewat pintu dapur. 2 (dua) buah tabung gas dan 3 (tiga) karung beras yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil sebelumnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lemparkan ke balik dinding tembok tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat tadi, dan kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun kembali memanjat dinding tembok tersebut, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin.

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Zainuri pun membawa tabung gas dan karung beras tersebut lalu menyembunyikannya di semak - semak yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang berada di Legok dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun menghabiskan uang yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil tadi untuk bermain judi sampai pagi. Sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menelephone Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin yang merupakan tukang ojek dengan maksud meminta untuk dijemput, lalu setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengajak Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin menuju ke tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menyembunyikan tabung gas dan beras yang disembunyikan tersebut, namun saat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri baru menaikkan beras keatas sepeda motor, ada warga yang lewat dan menanyakan dari mana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mendapat beras tersebut, karena tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun diteriaki maling oleh warga sehingga Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panik dan mencoba melarikan diri, namun Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri berhasil ditangkap oleh warga. Akibat perbuatan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, membuat Saksi Korban Hartini binti Parjo mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang - barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek bantuan pangan, 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek Topi Koki dan 1 (satu) buah handphone senter merek Nokia warna hitam, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur " *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain* " telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



*Ada Di Situ Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan
Kemauan Orang Yang Berhak;*

Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa " Di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " di waktu malam "
adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan
Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan
Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa Suharman als. Herman
bin. Zainuri pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib
bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Sunan Giri RT.04
Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Terdakwa Suharman
als. Herman bin. Zainuri yang telah mempunyai niat untuk mengambil
barang milik orang lain dengan berjalan kaki mencari sasaran dengan melihat
rumah - rumah warga yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri
lalui hingga tibalah dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parji, lalu
Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat dinding tembok
yang ada dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo. Terdakwa
Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka jendela belakang rumah
Saksi Korban Hartini binti Parjo yang tidak dikunci dengan memasukkan
tangan kiri Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, lalu menarik kunci
gerendel pintu yang posisinya berdekatan dengan jendela, setelah kunci
gerendel pintu terbuka lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri
membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo dan
langsung masuk ke dapur, di dapur tersebut Terdakwa Suharman als.
Herman bin. Zainuri mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang
Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri bawa keluar dapur dan
kemudian diletakkan di dekat dinding tembok yang Terdakwa Suharman als.
Herman bin. Zainuri panjat. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri
masuk lagi ke dapur dan mengambil 3 (tiga) karung beras yang kemudian
Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri letakkan di dekat tabung gas
tadi, kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



dalam rumah dan menuju ke ruang depan, di ruang depan tersebut ada Saksi Korban Hartini binti Parjo sedang tidur dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memeriksa sebuah celana yang diletakkan di dekat pintu depan dan ternyata di kantong celana tersebut ada uangnya sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menuju ke meja TV dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi lagi ke dapur dan keluar lewat pintu dapur. 2 (dua) buah tabung gas dan 3 (tiga) karung beras yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil sebelumnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lemparkan ke balik dinding tembok tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat tadi, dan kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun kembali memanjat dinding tembok tersebut, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun membawa tabung gas dan karung beras tersebut lalu menyembunyikannya di semak - semak yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang berada di Legok dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun menghabiskan uang yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil tadi untuk bermain judi sampai pagi. Sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menelephone Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin yang merupakan tukang ojek dengan maksud meminta untuk dijemput, lalu setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengajak Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin menuju ke tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menyembunyikan tabung gas dan beras yang disembunyikan tersebut, namun saat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri baru menaikkan beras keatas sepeda motor, ada warga yang lewat dan menanyakan dari mana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mendapat beras tersebut, karena tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun diteriaki maling oleh warga sehingga Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panik dan mencoba melarikan diri, namun Terdakwa

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharman als. Herman bin. Zainuri berhasil ditangkap oleh warga. Akibat perbuatan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, membuat Saksi Korban Hartini binti Parjo mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang - barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek bantuan pangan, 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek Topi Koki dan 1 (satu) buah handphone senter merek Nokia warna hitam, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur " Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak " telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dilakukan dua orang atau lebih " adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Sunan Giri RT.04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan berjalan kaki mencari sasaran dengan melihat rumah - rumah warga yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lalui hingga tibalah dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parji, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat dinding tembok yang ada dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo yang tidak dikunci dengan memasukkan tangan kiri Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, lalu menarik kunci

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerendel pintu yang posisinya berdekatan dengan jendela, setelah kunci gerendel pintu terbuka lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo dan langsung masuk ke dapur, di dapur tersebut Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri bawa keluar dapur dan kemudian diletakkan di dekat dinding tembok yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panjat. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dapur dan mengambil 3 (tiga) karung beras yang kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri letakkan di dekat tabung gas tadi, kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dalam rumah dan menuju ke ruang depan, di ruang depan tersebut ada Saksi Korban Hartini binti Parjo sedang tidur dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memeriksa sebuah celana yang diletakkan di dekat pintu depan dan ternyata di kantong celana tersebut ada uangnya sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengambil uang tersebut dan memasukannya ke dalam kantong celana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menuju ke meja TV dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi lagi ke dapur dan keluar lewat pintu dapur. 2 (dua) buah tabung gas dan 3 (tiga) karung beras yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil sebelumnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lemparkan ke balik dinding tembok tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat tadi, dan kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun kembali memanjat dinding tembok tersebut, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun membawa tabung gas dan karung beras tersebut lalu menyembunyikannya di semak - semak yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang berada di Legok dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun menghabiskan uang yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil tadi untuk bermain judi sampai pagi. Sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menelephone Saksi Bima Adiyta bin. Zainal Arifudin

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



yang merupakan tukang ojek dengan maksud meminta untuk dijemput, lalu setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengajak Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin menuju ke tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menyembunyikan tabung gas dan beras yang disembunyikan tersebut, namun saat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri baru menaikkan beras keatas sepeda motor, ada warga yang lewat dan menanyakan dari mana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mendapat beras tersebut, karena tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun diteriaki maling oleh warga sehingga Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panik dan mencoba melarikan diri, namun Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri berhasil ditangkap oleh warga. Akibat perbuatan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, membuat Saksi Korban Hartini binti Parjo mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang - barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek bantuan pangan, 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek Topi Koki dan 1 (satu) buah handphone senter merek Nokia warna hitam, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur " *Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu* " telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 99 KUHPidana (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali,

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa Pasal 100 KUHPidana (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Sunan Giri RT.04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan berjalan kaki mencari sasaran dengan melihat rumah - rumah warga yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lalui hingga tibalah dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parji, lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat dinding tembok yang ada dibelakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka jendela belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo yang tidak dikunci dengan memasukkan tangan kiri Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, lalu menarik kunci gerendel pintu yang posisinya berdekatan dengan jendela, setelah kunci gerendel pintu terbuka lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo dan langsung masuk ke dapur, di dapur tersebut Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri bawa keluar dapur dan kemudian diletakkan di dekat dinding tembok yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panjat. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dapur dan mengambil 3 (tiga) karung beras yang kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri letakkan di dekat tabung gas tadi, kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri masuk lagi ke dalam rumah dan menuju ke ruang depan, di ruang depan tersebut ada Saksi Korban Hartini binti Parjo sedang tidur dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memeriksa sebuah celana yang diletakkan di dekat

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



pintu depan dan ternyata di kantong celana tersebut ada uangnya sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengambil uang tersebut dan memasukannya ke dalam kantong celana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri. Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menuju ke meja TV dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi lagi ke dapur dan keluar lewat pintu dapur. 2 (dua) buah tabung gas dan 3 (tiga) karung beras yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil sebelumnya Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri lemparkan ke balik dinding tembok tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri memanjat tadi, dan kemudian Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun kembali memanjat dinding tembok tersebut, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun membawa tabung gas dan karung beras tersebut lalu menyembunyikannya di semak - semak yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban Hartini binti Parjo, setelah itu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pergi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang berada di Legok dan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun menghabiskan uang yang Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri ambil tadi untuk bermain judi sampai pagi. Sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menelephone Saksi Bima Adiyta bin. Zainal Arifudin yang merupakan tukang ojek dengan maksud meminta untuk dijemput, lalu setelah menunggu kurang lebih setengah jam Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun mengajak Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin menuju ke tempat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri menyembunyikan tabung gas dan beras yang disembunyikan tersebut, namun saat Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri baru menaikkan beras keatas sepeda motor, ada warga yang lewat dan menanyakan dari mana Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri mendapat beras tersebut, karena tidak bisa menjawabnya lalu Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri pun diteriaki maling oleh warga sehingga Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri panik dan mencoba melarikan diri, namun Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri berhasil ditangkap oleh warga. Akibat perbuatan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, membuat Saksi Korban Hartini binti Parjo mengalami kerugian berupa uang sebesar

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang - barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek bantuan pangan, 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg dengan merek Topi Koki dan 1 (satu) buah handphone senter merek Nokia warna hitam, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur " *Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu* " telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 2 (dua) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau;
- 2 (dua) Karung Beras berat 10 Kg Dengan Merek Bantuan Pangan;
- 1 (satu) Karung Beras berat 10 Kg Dengan Merek Topi Koki;

yang telah disita dari Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Hartini binti Parjo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Hijau Nomor Polisi BH 2833 CF

yang telah disita dari Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Bima Aditya bin. Zainal Arifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban Hartini binti Parjo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* " sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau;
- 2 (dua) Karung Beras Berat 10 Kg Dengan Merek Bantuan Pangan;
- 1 (satu) Karung Beras Berat 10 Kg Dengan Merek Topi Koki;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Hartini binti Parjo;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Hijau Nomor Polisi BH 2833 CF

Dikembalikan Kepada Saksi Bima Aditya bin. Zainal Arifudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Suharman als. Herman bin. Zainuri membayar biaya perkara sejumlah *Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumat tanggal

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2023 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Yofistian, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dessy Anggraini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Yofistian, SH.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, SH.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 417 / Pid. B / 2023 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua